

MASALAH MAFIA PERADILAN DAN KORUPSI DI INDONESIA

THE PROBLEM OF MAFIA IN COURTS AND CORRUPTION

Oleh : Wahyu Wiriadinata

Jaksa Kejaksaan Agung RI, dosen Fak. Hukum Universitas Pasundan Bandung

Email : wahyu.wiriadinata@yahoo.co.id

Abstract

The terminology mafia or Cosa Nostra derived from the Italian term with a negative sense that means an activity of organized crime networks. Furthermore, the terminology of mafia in courts has been rose in Indonesia since the new order era and increasingly in the reform era. Such terminology can be defined as an organized activity performs in court from the beginning stages of investigation until the investigation, prosecution and execution, either in criminal, civil, or state administration court. In its activities, the Mafioso (people who act mafia in courts), often use an unlawful act such as bribery, by giving a gratuity, to the law enforcement officers on purpose to influence their decisions to fulfill the wishes of the Mafioso. What such Mafioso done is an action of corruption.

This research focuses on the problem of mafia in courts and corruption and its impact to the law enforcement purposes that are achieving legal certainty and justice in society, and some ways to combat them.

Keywords : Mafia, Mafia in Courts, and Corruption

PENDAHULUAN

Peradilan adalah suatu proses dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi oleh hakim di pengadilan. Kegiatan peradilan dimulai dari penyelidikan oleh penyidik (polisi, jaksa, KPK), pra-penuntutan oleh jaksa penuntut umum, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) serta tindakan eksekusi atau pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pada saat terpidana menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan.

Dalam prosesnya peradilan selain melibatkan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) juga sudah barang tentu melibatkan tersangka/terdakwa/terpidana serta saksi dan penasehat hukum/advokat bisa juga melibatkan keluarga tersangka, terdakwa dan saksi.

Proses peradilan secara normatif harusnya mengacu kepada ketentuan yang telah ada sesuai dengan perundang-undangan. Hukum positif Indonesia telah mengatur tentang proses peradilan ini dalam produk undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, serta beberapa undang-undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana yang dibuat di luar kedua undang-undang tersebut yang mengatur secara khusus. Dalam hal ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme serta undang-undang lainnya.

Dalam pelaksanaan perundang-undangan hukum acara pidana, ternyata begitu banyak praktek-praktek peradilan yang menyimpang bahkan melawan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa persoalan yang utama yaitu :

Pertama, lemahnya sistem perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana dimaksud. Kita tahu bahwa untuk membuat undang-undang yang baik maka undang-undang tersebut harus memiliki aspek filosofis. Jadi undang-undang itu harus memiliki tujuan luhur yang merupakan kehendak dari seluruh masyarakat. Kemudian undang-undang itu harus memiliki aspek sosiologis, yang dimaksud adalah bahwa undang-undang itu harus merupakan pencerminan dari kehenak dan undang-undang itu merupakan kebutuhan dari masyarakat, dan selanjutnya bahwa undang-undang itu harus memiliki aspek yuridis, artinya bahwa undang-undang itu selain mengatur juga melayani dan memberi sanksi hukum yang konkrit.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana nampaknya ada beberapa yang tidak memiliki aspek sebagaimana disebutkan di atas. Sebut saja hukum acara pidana yang termuat di dalam tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) menganut sistem pembuktian terbalik yang semu, seharusnya untuk memberantas korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* harus diberlakukan *Omkering van het*

Bewijslast, yaitu suatu pembalikan beban pembuktian murni. Hal ini hanya salah satu contoh saja dari peraturan perundang-undangan hukum acara pidana Indonesia yang tidak aspiratif.

Kedua, lemahnya aparat penegak hukum. Tentang lemahnya penyidik, penuntut umum dan hakim di dalam penegakan hukum acara pidana ini dapat dilihat dari indikasi lemahnya integritas kepribadian para penegak hukum. Aparat penegak hukum yang harusnya menghindari tindakan melawan hukum dengan tidak melakukan tindak pidana ternyata banyak aparat penegak hukum yang melakukannya, antara lain melakukan menyuap dan disuap, gratifikasi dan korupsi. Rendahnya tingkat kejujuran, ketaatan, profesionalisme dari aparat penegak hukum ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu yang menonjol adalah keteladanan dari para pemimpin atasannya dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang didapat.

Ketiga, lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam keadaan sistem perundang-undangan yang baik dan aparat penegak hukum yang baik pula, hukum akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Kenyataannya kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah, indikasinya pelanggaran beracara di peradilan oleh aparat penegak hukum hal ini banyak didorong oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kebiasaan masyarakat memberikan uang pelicin dan uang sogok kepada aparat penegak hukum apabila berurusan dengan hamba hukum.

Keempat, aspek keteladanan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dari para pejabat hukum dan para birokrat. Para birokrat dan pjabat hukum harus memberikan contoh yang baik dalam keseharian, tidak boleh berperilaku hedonis dan konsumtif. Senantiasa harus hidup sederhana. Yang terjadi di Indonesia ini para aparat penegak hukum dan birokrat banyak yang hidup dalam *keglamouran*.^{*} Melihat kondisi ini sudah barang tentu para aparat penegak hukum dan birokrat tidak mempunyai keteladanan yang baik.

Keadaan-keadaan tersebut di atas menyebabkan tambah suburnya praktek-praktek penyimpangan dan perbuatan pidana seperti korupsi dalam proses peradilan. Sehingga timbulnya mafia peradilan makin dipacu adanya.

Adapun penyimpang-penyimpangan di dalam proses peradilan bisa terjadi dengan menggunakan modus-modus atau cara korupsi, kolusi dan nepotisme yang penyebabnya telah disinggung di atas. Modus dan cara yang demikian bisa bervariasi dan hal ini sering digunakan oleh para mafioso.

PEMBAHASAN

a. Mafia

Istilah *Mafia* berasal dari bahasa Italia, di pulau Sisilia mafia disebut juga dengan istilah *Mafioso*, sedangkan di Napoli dan sekitarnya mafia dikenal dengan istilah lain yaitu, *Camora*.

Mafia, Mafioso maupun Camora suatu istilah yang mempunyai konotasi negatif, dimana suatu kelompok yang terorganisir (biasa disebut juga dengan istilah *cosa nostra*) didalam kegiatan untuk mencapai tujuannya selalu menggunakan alat dan disertai dengan kekerasan phisis (teror), fisik dan sekaligus merusak barang dan menghilangkan jiwa orang lain.

Awalnya gerakan mafia lahir di Italia bagian selatan, antara lain di pulau Sisilia dan pulau Sardinia serta kota Napoli. Ini berawal pada saat Italia bagian selatan dikuasai oleh daulah/kesultanan Ottoman yang berpusat di Turki. Kekuasaan Ottoman di Italia Selatan ini mendapat reaksi dari kaum puritan di Italia Selatan yang tidak mau berada di bawah kekuasaan Ottoman, sehingga melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok-kelompok *klendestein*.¹ Dengan tujuan membebaskan diri dari kekuasaan Ottoman. Untuk mencapai tujuannya kaum klendestein menggunakan alat perjuangan dari mulai gerakan rahasia di bawah tanah, sampai gerakan bersenjata yang melakukan perampasan harta benda maupun pembunuhan terhadap orang yang dinilai musuh atau yang menghalangi pembebasan Italia bagian selatan dari daulah/kesultanan Ottoman. Pada akhir abad ke-18 setelah Italia bagian selatan berhasil membebaskan diri dari kesultanan Ottoman, kelompok-kelompok klendestein ini tetap melakukan gerakannya, yaitu dengan melakukan perampasan harta benda dan pembunuhan terhadap lawan-lawan yang dinilai musuhnya. Setelah Italia bagian selatan membebaskan diri dari kesultanan Ottoman, gerakan klendestein ini dinilai oleh Pemerintah Italia sendiri sebagai gerakan ilegal dan gerakannya dinilai perbuatan yang melanggar hukum sehingga dilarang dan diperangi oleh

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Mafia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34.

Pemerintah Italia. Namun demikian gerakan klendestein yang berubah namanya menjadi mafia ini tetap melakukan gerakan berupa perampokan dan pembunuhan terhadap sasaran-sasaran yang dinilai menghalangi usahannya.

Pada akhir abad ke-18 bersamaan dengan dibukanya benua Amerika bagian Utara bagi para imigran, dari Italia Selatan pun berbondong-bondong para imigran menuju tanah impian Amerika Utara. Tidak kecuali para aktivis dari kelompok klendestein beserta keluarganya. Para imigran dari Italia bagian selatan ini menempati kantong-kantong pemukiman yang tersebar di Amerika Utara khususnya Amerika Serikat yang sedang tumbuh. Antara lain di wilayah New York, San Francisco, Detroit City, Chicago, Baltimore, Dallas Texas, Kansas City dan Pittsburry dan wilayah-wilayah lain yang pada umumnya dihuni oleh kaum Latin Europe-Italian dan Hispanic seperti Los Negros, Nevada, Tuscan dan Arizona. Sudah barang tentu kelompok klendestein dari Italia Selatan ini di wilayah barunya membawa kebiasaan hidup dan budayanya termasuk karakter mafioso dan campora yang biasa dilakukan di tempat asalnya yaitu Pulau Sisilia dan Pulau Sardinia serta kota Napoli. Sejalan dengan perkembangan zaman kelompok klendestein berkembang di Amerika Serikat dan lebih dikenal sebagai kelompok gangster mafia komunitas ini membentuk sindikat kejahatan, tiap komunitas yang masing-masing anggotanya kebanyakan masih punya ikatan keluarga, disebut *cosa nostra* dipimpin oleh seorang *good father* dengan sebutan *Don*.²

Di dunia, kelompok mafia bukan saja yang berasal dari Italia Selatan tapi ada kelompok mafia lain. Di China kelompok mafia dikenal dengan istilah *Tong*, sedangkan di Jepang disebut *Yakuza*, sejarah terbentuknya hampir sama dengan mafia yang lahir dan tumbuh Italia Selatan, begitu juga wilayah serta segmentasi kegiatannya bukan cuma di bidang ekonomi -mafioso sendiri secara leterlijke artinya adalah kelompok bisnis-, politik, sosial dan budaya tapi sudah merambah ke bidang yang paling sensitif yaitu bidang hukum, mafia, mafioso, campora, tong dan yakuza sudah sejak lama merambah ke ranah peradilan, dalam peradilan di Indonesia dikenal akhir-akhir ini istilah *mafia peradilan*.

b. Mafia Peradilan di Indonesia

Dalam praktek mafia peradilan yang beroperasi di lingkungan penyidik kepolisian, praktek ini berupa permintaan uang jasa sebagai syarat agar laporan

²Ibid, hlm. 59.

dapat ditindaklanjuti; penggelapan perkara berupa penghentian perkara setelah adanya pembayaran sejumlah uang kepada polisi; negosiasi perkara berupa tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan membayar sejumlah uang dan berupa penundaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan; pemerasan oleh polisi, berupa penganiayaan terhadap tersangka agar kooperatif dan memberikan uang dan mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai; pengaturan ruang tahanan yang didasarkan pada besar kecilnya uang yang dapat diberikan tahanan.

Di Kejaksaan, menurut ICW, praktik serupapun terjadi mulai dari pemerasan, negosiasi status tahanan, pelepasan tersangka, penggelapan perkara, negosiasi perkara dan pengurangan tuntutan. Demikian juga dalam persidangan, mulai dari permintaan uang jasa untuk registrasi perkara di pengadilan, penentuan majelis hakim dengan menggunakan jasa panitera pengadilan, negosiasi putusan baik di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan di tingkat Lembaga Perasyarakatan, terjadi praktik-praktik pungutan bagi pengunjung, adanya uang cuti dan adanya perlakuan istimewa kepada narapidana yang mampu membayar.^{§4}

Praktek-praktek sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari yang melatar belakangnya, yaitu sejarah peradilan itu sendiri.

Sejarah mafia peradilan sudah di mulai sejak lama, yaitu sejak zaman orde lama dimana presiden waktu itu Bung Karno yang mempunyai kekuasaan begitu besar di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya juga termasuk bidang hukum tidak terkecuali di bidang peradilan. Didalam Undang-undang Pokok Kehakiman pada waktu itu menyebutkan bahwa : “Presiden mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi putusan hakim pengadilan”. Kondisi ini berakhir ketika lahir Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa : “kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka, tidak dapat dicampuri oleh pihak lain”, dengan makna yang sama hal ini tersurat dan tersirat pula dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

⁴ Majalah REQuisitoire vol. 3 2010, hlm. 75 kolom 2

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelum lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, dimana Presiden dapat ikut campur mempunyai dampak yang negatif dalam *law enforcement* saat itu. Karena sering kali putusan-putusan pengadilan dipengaruhi oleh lembaga kepresidenan, parlemen, kekuatan-kekuatan politik, penguasa sehingga putusnya jauh dari objektif serta tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Lebih parah lagi ketika kepentingan-kepentingan itu bukan hanya kepentingan politik, akan tetapi kepentingan pribadi, ekonomi, golongan dan cara-cara yang digunakan tidak dengan pendekatan kekuasaan tetapi juga dengan kekuatan ekstra parlementer dengan modus kolusi, korupsi (suap) dan nepotisme (primordial dan sektarian) dan cara-cara ini pada umumnya tidak dilakukan oleh pihak penguasa formal, tapi dipergunakan oleh pihak diluar itu diantaranya oleh para mafioso. Akahir-akhir ini praktek para mafioso di peradilan diperankan oleh para makelar kasus (markus)

Praktek-praktek ini tidak banyak berubah walaupun sudah ada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan terakhir dengan Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman UU No. 4 tahun 2004 bahkan di era reformasi dimana *law enforcement* digalakan, praktek-praktek di atas tidak berkurang malahan makin marak dan menjadi-jadi tidak saja dilakukan oleh pelaku-pelaku yang berposisi informil tapi juga para petugas formal, seperti aparat penegak hukum.

Beberapa contoh kasus mafia peradilan yang pernah terjadi dan menonjol serta mutakhir, dapat di sampaikan seperti kasus penyuaan dalam pada tahap penyidikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani, kasus rekayasa tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan dalam perkara atas nama tersangka Bibit Samad Ryanto dan Chandra M. Hamzah yang melibatkan makelar kasus Anggodo Widjoyo, dengan cara merekayasa dalam bentuk kolusi belakangan kasus ini di pra peradilan oleh pihak ketiga yaitu Anggodo dan ternyata pengadilan negeri mengabulkan permohonan Anggodo sehingga Bibit dan Chandra perkaranya harus dilimpahkan ke Pengadilan. *Last but not lease* kasus yang paling aktual yaitu kasus dalam perkara penggelapan pajak oleh terdakwa Gayus Tambunan yang dilaporkan oleh Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang melibatkan para pejabat di Dirjen Pajak dan para aparat penegak hukum sebagai tersangka. Ini beberapa kasus yang menonjol di dalam praktek mafia

peradilan. Sudah barang tentu lebih banyak lagi kasus mafia peradilan yang tidak ditampilkan dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang.

Apa yang diungkapkan dalam contoh kasus yang ditampilkan tersebut di atas semuanya adalah dalam perkara korupsi. Karena praktek mafia peradilan terjadi pada semua tahapan peradilan dan penanganan serta penyelesaian perkara dan terjadi hampir pada semua perkara tindak pidana maupun perdata dan tata usaha negara. Namun demikian, yang lebih banyak terjadi pada kasus/perkara tindak pidana korupsi.

c. Bahaya Laten Korupsi

Munculnya praktek korupsi di Indonesia dimulai dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Bermula dari adanya kewajiban upeti dari kerajaan taklukan kepada pemerintah pusat di Majapahit, kewajiban upeti dari bawahan ke atasan merupakan beban yang harus di tanggung sebagai konsekuensi dari isme loyalitas yang harus di berikan kepada atasan. Pada masyarakat feodalistis bukan hanya budaya upeti yang mengakar kuat, juga budaya seremonial. Setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan selalu di sertai dengan upacara. Baik itu upacara untuk promosi, mutasi atau perayaan hari-hari nasional. Begitu pula di dalam kehidupan masyarakat sarat dengan upacara, baik upacara adat maupun yang bersifat masal maupun yang bersifat pribadi mulai dari upacara kelahiran sampai dengan kematian.

Budaya upeti dan seremonial yang sudah menguat dan mengakar dalam masyarakat Indonesia adalah budaya yang menimbulkan *high cost* yang sebetulnya secara perkapita tidak mampu untuk dipenuhi oleh masyarakat dan para birokrat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan upeti dan seremonial yang di maksud, karena secara riil tidak mampu untuk membiayainya maka dengan segala usaha dicari jalan untuk memenuhinya, termasuk dengan cara melawan hukum. Inilah yang membuat korupsi begitu marak dan mengakar dalam ranah budaya Indonesia yang plularistis. Pada akhirnya tindak pidana korupsi menjadi suatu budaya yang sulit cara pemberantasannya sehingga budaya korupsi di Indonesia disebut sebagai bahaya *laten*.

Budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik dari maraknya korupsi di Indonesia. Budaya inilah yang harus dikikis habis sampai tuntas

hingga ke akar-akarnya. Di samping itu budaya upeti juga merupakan salah satu penyebab dari maraknya mafia peradilan.

d. Solusi Pilihan

Ada satu konklusi bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan budaya dan kebudayaan, sulit untuk melakukan pemberantasannya. Ini suatu keadaan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Karena korupsi merupakan bahaya yang sulit pemberantasannya, maka korupsi disebut juga bahaya laten.

Namun, demikian menyikapi keadaan di atas negara, pemerintah tidak tinggal diam. Segala usaha untuk pemberantasan, pencegahan atau paling tidak mengurangi korupsi yang menimbulkan mafia peradilan telah dilakukan dari mulai langkah-langkah preventif sampai dengan langkah represif, dari mulai langkah strategis sampai langkah pragmatis. Langkah represif antara lain dengan mulai membentuk atau mengundang undang-undang tindak pidana korupsi mulai Undang-undang No. 3 Tahun 1971 sampai membentuk lembaga *super body* seperti KPK berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Begitu juga langkah-langkah preventif atau pencegahan telah dilakukan.^{**5}

Adapun langkah pencegahan strategis yang dilakukan adalah dengan memperbaiki pilar-pilar penegakan hukum tindak pidana korupsi, yaitu memperbaiki sistem perundang-undangan tindak pidana korupsi yang sudah ketinggalan zaman, tidak aspiratif diperbaharui dengan perundang-undangan yang mutakhir dan aspiratif. Kemudian membangun aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) yang mumpuni dan mampu menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya korupsi dan mematahkan korupsi sebagai budaya.

Disamping ketiga aspek di atas perlu juga diperhatikan aspek keteladanan, yaitu: harus ada keteladanan yang dicontohkan oleh para pejabat, khususnya para birokrat didalam kehidupan sehari-hari. Selama ini ada satu stigma didalam dunia birokrat bahwa banyak para birokrat yang mempunyai sifat hedonis dan konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Harus diciptakan satu keteladanan dari para birokrat, dimana para birokrat mempunyai sifat sederhana di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini akan di teladani oleh

⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 7.

masyarakat, hal ini pun akan mengurangi atau mencegah timbulnya korupsi, yang menimbulkan *chaos* di dunia peradilan.

Langkah-langkah tersebut di atas sudah lama ditempuh negara, akan tetapi ternyata hasilnya tidak signifikan. Pemerintah seperti kehilangan harapan dan masyarakat hampir apatis menghadapi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) korupsi ini.

e. Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van het Bewijslast)

Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa korupsi merupakan bahaya yang sulit pemberantasannya dan ini dilakukan oleh baik pejabat pemerintah/penyelenggaran negara maupun pengurus pimpinan korporasi serta perorangan. Terjadinya tindak pidana korupsi sudah mencapai titik nadir sehingga usaha pemberantasannya hampir menghapuskan harapan. Namun demikian, ada satu paradigma yang belum diterapkan atau ditempuh di dalam pemberantasan korupsi ini, yaitu langkah preventif berupa penyadaran terhadap pejabat pemerintah/penyelenggara negara dan pengurus/pimpinan korporasi maupun orang-perorangan supaya menjauhi budaya upeti dan seremonial dan represif serta paradigma berupa *Pembalikan Beban Pembuktian* atau *sistem pembuktian terbalik*.

Sebetulnya sistim ini telah dianut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Dalam pasal 37 disebutkan :

- (1). *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- (2). *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.*
- (3). *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.*
- (4). *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*

Sistim pembuktian terbalik sebagaimana dianut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini tidak efektif sebab pembuktian terbalik disini tidak mutlak artinya hanya merupakan pilihan, terdakwa boleh menggunakan sistim pembuktian terbalik atau boleh juga tidak artinya yang membuktikan adalah penuntut umum. Demikian pula dalam praktek, tidak pernah ada terdakwa yang melakukan pembuktian terbalik terhadap dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa membuktikan tidak bersalah sebagaimana di dakwakan penuntut umum.

Disamping itu pembuktian terbalik dalam pasal 37 Undang-undang No. 31 tahun 1999 hanya dilakukan pada tahap penuntutan tidak dimulai sejak penyidikan. Pembuktian terbaliknya juga bukan terhadap *feit* secara keseluruhan, akan tetapi hanya terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa. Terdakwa boleh membuktikan bahwa barang bukti itu bukan dari hasil kejahatan korupsi.

Dengan demikian sistim pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof*) yang dianut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 merupakan *sistim pembuktian terbalik semu/terbatas* jadi bukan sistim pembuktian terbalik murni.

Penerapan sistim pembuktian terbalik murni untuk pemeberantasan tindak pidana korupsi nampaknya merupakan langkah yang dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Di Indonesia sejak era orde baru dan makin menggejala di era reformasi di kenal istilah mafia peradilan, yaitu suatu kegiatan yang terorganisir yang bergerak dan melakukan kegiatannya di ranah peradilan, di mulai tahap penyelidikan sampai penyidikan, penuntutan dan eksekusi, baik di peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Mafia peradilan dalam kegiatannya disertai dan menggunakan tindakan yang melawan hukum, antara lain dengan cara menyuap *-gratifikasi-* pada para aparat penegak hukum dengan maksud

mempengaruhi penetapan/putusan dan langkah-langkah yang diambil penegak hukum untuk memenuhi keinginan para mafioso.

Kegiatan para mafioso sangat mengganggu tujuan negara dalam penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Adapun kiat untuk memberantasnya adalah dengan memperbaiki sistem hukum, peningkatan kinerja aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran dan pentaatan hukum masyarakat serta keteladanan dari pemimpin negara dan tokoh masyarakat, serta peradilan dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soema di Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Amin S.M., *"Hukum Acara Pengadilan Negeri"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Andi Hamzah, *"Pengantar Hukum Acara Pidana "*, Ghalia Indonesia, 1987.
- Appeldorn, van, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1954.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Djambatan, 1989.
- , *"Hukum Acara Pidana Dalam Praktik"*, Djambatan & YLBHI, Jakarta, 2002.
- Hamrat Hamid, & Harun M.Husen, *"Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kan, van, dan Beekhuis, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Pustaka Sarjana, tanpa tahun.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*, Pt. Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1997.
- Oemar Seno Adjie, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, W. Versluys N.V., Amsterdam – Djakarta 1957

Soedjono Dirdjosisworo, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

-----, *Kejahatan Mafia*, Armico, Bandung, Desember 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Sumur Bandung, 1982.

Sumber Bacaan Lain

Departemen Kehakiman, "*Pedoman Pekasaan KUHAP*", Penerbit Yayasan Pengayoman", Jakarta, 1984.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang *KUHAP*.

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang *Kehakiman*.

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Anti Korupsi.